



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIDINA USMAN Als ASMAN Bin H.YUSMADI (Alm)**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Garuda Sakti KM 06 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tahap pertama sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tahap kedua sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 47/Pid.Sus/ 2019/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIDINA USMAN Als ASMAN Bin H YUSMADI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIDINA USMAN Als ASMAN**

Bin H YUSMADI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna putih.
- 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi BM 4170 NY, Nomor Rangka : JKAEX250LCDA00372 dan Nomor Mesin : EX250LEA00388

Dipergunakan dalam perkara Egi Rahmad Als Egi Bin Nurwan

4. Menetapkan agar Terdakwa **SYAIDINA USMAN Als ASMAN Bin H YUSMADI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa **SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H**

YUSMADI (Alm) bersama-sama Saksi AGUS MULYADI Als AGUS Bin H

YUSMADI (Alm) dan Saksi EGI RAHMAD Als EGI Bin NUR AZWAN

(penuntutan dilakukan Terpisah), pada hari Pada hari Selasa Tanggal 08

Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

tahun 2018, bertempat dirumah Orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai

Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang

memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau*

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, Saksi Egi Rahmad menghubungi Sdr. Robi (DPO) lalu Saksi Egi memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Robi menjawab "ada, kesinalah" kemudian Sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Egi mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di daerah simpang Empat Sigunggung Pekanbaru lalu didaerah Simpang Empat Sunggung Pekanbaru Saksi Egi dihubungi oleh Sdr. Robby lalu mengatakan kepada Saksi Egi agar mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawa pohon dekat simpang empat lalu Saksi Egi Mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi Egi bersama Terdakwa pulang Kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama Saksi Egi, Saksi Agus Mulyadi Als Agus Dan Saksi Saidina Umar Als Umar menggunakan Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi Egi

halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Saidina Usman Als Usman namun Narkotika Jenis Shabu tidak Habis digunakan lalu Sisa disimpan oleh Saksi Egi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30, Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan Anggota Satuan Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalagunaan Narkotika Di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu berdasarkan informasi Masyarakat Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan menuju Rumah orang Tua Terdakwa kemudian dirumah Orang Tua Terdakwa Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan mengaman orang yang berada dirumah yaitu Terdakwa bersama –sama Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Rizki diruang Tamu lalu Saksi Egi berada dikamar Tidur Samping dan Saksi Agus Mulyadi berada dikamar tidur depan lalu Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam saku Celana Saksi Egi Rahmad, 1 (satu) unit Handphone Mek Nokia milik Saksi Egi, 1 (satu) buah alat Hisap shabu atau bong dikamar tidur depan yang ditempati Saksi Agus Mulyadi dan I (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No Polisi BM 4170 NY milik Terdakwa kemudian Terdakwa Besama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi Rahmad, Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Reski diaman kekantor Polsek Tapung untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :726/BB/X/10242/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC / Pengelola Kereta Api kantor Unit

halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,59 (dua koma lma puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, untuk barang bukti pengadilan
 - c. 2 (dua) plastik Pembungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram untuk barang bukti
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.BIII.K.560.2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS MULYADI Als AGUS Bin H YUSMADI (Alm) dan Saksi EGI RAHMAD Als EGI Bin NUR AZWAN (penuntutan dilakukan Terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa sama **SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H YUSMADI (Alm)**, pada hari Pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30, Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan Anggota Satuan Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalagunaan Narkotika Di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu berdasarkan informasi Masyarakat Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan menuju Rumah orang Tua Terdakwa kemudian dirumah Orang Tua Terdakwa Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan mengamankan orang yang berada dirumah yaitu Terdakwa bersama –sama Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Rizki diruang Tamu lalu Saksi Egi berada dikamar Tidur Samping dan Saksi Agus Mulyadi berada dikamar tidur depan lalu Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam saku Celana Saksi Egi Rahmad, 1 (satu) unit

halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Mek Nokia milik Saksi Egi, 1 (satu) buah alat Hisap shabu atau bong dikamar tidur depan yang ditempati Saksi Agus Mulyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No Polisi BM 4170 NY milik Terdakwa kemudian Terdakwa Bersama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi Rahmad, Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Reski diamankan ke kantor Polsek Tapung untuk dilakukan proses lebih lanjut, kemudian terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018 di rumah orang Tua Saksi Saidina Usman Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa sama SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H YUSMADI (Alm), di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/30/X/2018/LAB tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Negatif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa sama **SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H YUSMADI (Alm)**, Pada hari Senin Tanggal 08 Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 WIB dan 22.00 Wib dan Pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober

halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1)”* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30, Terdakwa bersama Saksi Egi Rahmad dan Saksi Agus Mulyadi berada di rumah di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Lalu Saksi Egi Rahmad menghubungi sdr. Robi (DPO) lalu Saksi Egi memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Robi menjawab “ada, kesinalah” kemudian Sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Egi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “mari man, kita keluar sebentar” lalu Terdakwa menjawab “mau pergi kemana” lalu Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa “pergi ke Sigunggung untuk mengambil barang atau Shabu” kemudian Terdakwa bersama –sama Saksi Egi menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja pergi mengambil Narkotika Jenis Shabu di daerah simpang Empat Sigunggung Pekanbaru lalu di daerah Simpang Empat Sugunggung Pekanbaru Saksi Egi dihubungi oleh Sdr. Robby lalu mengatakan kepada Saksi Egi agar mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawa pohon dekat simpang empat lalu Terdakwa Mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa bersama -sama Saksi Egi pulang Kerumah membawa Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama –sama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi Rahmad dan Saksi Saidina Umar menggunakan

halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi Egi namun Narkotika Jenis Shabu tidak Habis digunakan lalu Sisa disimpan oleh Saksi Egi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30, Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan Anggota Satuan Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalagunaan Narkotika Di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu berdasarkan informasi Masyarakat Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan menuju Rumah orang Tua Terdakwa kemudian dirumah Orang Tua Terdakwa Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan mengaman orang yang berada dirumah yaitu Terdakwa bersama – sama Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Rizki berada diruang Tamu lalu Saksi Egi berada dikamar Tidur Samping dan Saksi Agus Mulyadi berada dikamar tidur depan lalu Saksi George Rudi bersama – sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam saku Celana Saksi Egi, 1 (satu) unit Handphone Mek Nokia milik Saksi Egi, 1 (satu) buah alat Hisap shabu atau bong dikamar tidur depan yang ditempati Saksi Agus Mulyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No Polisi BM 4170 NY milik Terdakwa kemudian Terdakwa Besama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi, Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Reski diaman kekantor Polsek Tapung untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :726/BB/X/10242/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC / Pengelola Kereta Api kantor Unit

halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,59 (dua koma lma puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, untuk barang bukti pengadilan
 - c. 2 (dua) plastik Pembungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram untuk barang bukti
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.BIII.K.560.2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jhoni Indo Putra Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Egi Rahmad, Saidina Usman dan Agus Mulyadi di dalam rumah yang terletak di Jl. Teratai V Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana Sdr. M. Danil bersama-sama dengan Sdr. Syaidina Usman, Sdr. Syaidina Umar dan Sdr. Rizky sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan kemudian Saksi IV dkk mengumpulkan semua orang yang berada didalam rumah lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan alat hisab shabu atau bonk didalam kamar serta dilakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. Egi Rahmad dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celananya kemudian Sdr. Egi Rahmad dan kawan-kawan dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah antara lain Sdr. M. Danil bersama-sama dengan Sdr. Syaidina Usman, Sdr. Syaidina Umar dan Sdr. Rizky sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad, 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk yang dibuat dengan menggunakan botol aqua dan ditemukan didalam kamar

halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dalam rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Sdr. Egi Rahmad dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman yang ditemukan dalam gudang samping rumah;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad tersebut adalah milik Sdr. Egi Rahmad;
- Bahwa pengakuan Sdr. Egi Rahmad memperoleh 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui Sdr. Robi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Sigunggung Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 18.30 wib yang mana pada saat itu Sdr. Egi Rahmad menelpon Sdr. Robi dan pada saat itu Sdr. Egi Rahmad memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Sdr. Robi bahwa nanti ada orang yang akan menelponnya dan tidak beberapa lama kemudian telepon Sdr. Egi Rahmad berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah seorang laki-laki yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Egi Rahmad lalu Sdr. Egi Rahmad pergi bersama dengan Sdr. Syaidina Usman dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman dan setibanya di simpang empat sigunggung lalu sipenelpon tadi menyuruh Sdr. Egi Rahmad mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya dibawah sebuah pohon dan setelah diambil lalu merekapun pulang kerumah;

halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Egi Rahmad memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Sdr. Egi Rahmad bersama dengan Sdr. Syaidina Usman pulang kerumah dan setelah berada didalam rumah lalu Sdr. Egi Rahmad bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. Egi Rahmad Als Egi bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Egi Rahmad bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Egi Rahmad, Saidina Usman dan Agus Mulyadi di dalam rumah yang terletak di Jl. Teratai V Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana Sdr. M. Danil bersama-sama dengan Sdr. Syaidina Usman, Sdr. Syaidina Umar dan Sdr. Rizky sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan kemudian Saksi IV

halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk mengumpulkan semua orang yang berada didalam rumah lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan alat hisab shabu atau bonk didalam kamar serta dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. Egi Rahmad dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celananya kemudian Sdr. Egi Rahmad dan kawan-kawan dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah antara lain Sdr. M. Danil bersama-sama dengan Sdr. Syaidina Usman, Sdr. Syaidina Umar dan Sdr. Rizky sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad, 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk yang dibuat dengan menggunakan botol aqua dan ditemukan didalam kamar depan dalam rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Sdr. Egi Rahmad dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman yang ditemukan dalam gudang samping rumah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad tersebut adalah milik Sdr. Egi Rahmad;
- Bahwa pengakuan Sdr. Egi Rahmad memperoleh 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika

halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui Sdr. Robi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Sigunggung Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 18.30 wib yang mana pada saat itu Sdr. Egi Rahmad menelpon Sdr. Robi dan pada saat itu Sdr. Egi Rahmad memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Sdr. Robi bahwa nanti ada orang yang akan menelponnya dan tidak beberapa lama kemudian telepon Sdr. Egi Rahmad berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah seorang laki-laki yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Egi Rahmad lalu Sdr. Egi Rahmad pergi bersama dengan Sdr. Syaidina Usman dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman dan setibanya di simpang empat sigunggung lalu sipenelpon tadi menyuruh Sdr. Egi Rahmad mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya dibawah sebuah pohon dan setelah diambil lalu merekapun pulang kerumah;
- Bahwa setelah Sdr. Egi Rahmad memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Sdr. Egi Rahmad bersama dengan Sdr. Syaidina Usman pulang kerumah dan setelah berada didalam rumah lalu Sdr. Egi Rahmad bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. Egi Rahmad Als Egi bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Egi Rahmad bersama-sama dengan Syaidina Umar, Syaidina Usman dan Agus Mulyadi tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki,

halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Egi Rahmad Als Egi Bin Nur Azwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 19.30 wib di dalam rumah Saksi yang terletak di Jl. Teratai V Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi ditangkap pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan alat hisab shabu atau bonk serta dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana Saksi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah Saksi antara lain Saksi yang sedang berbaring didalam kamar Saksi, Sdr. Saidina Usman, Saidina Umar dan dua orang kawannya yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Agus Mulyadi berada di dalam kamar depan dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain : 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar

halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Saksi, 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk yang dibuat dengan menggunakan botol aqua dan ditemukan didalam kamar depan dalam rumah Saksi, 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Saksi tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa memperoleh 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang tidak Saksi kenal melalui Sdr. Robi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Sigunggung Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- namun uangnya belum Saksi bayar serta akan Saksi bayar apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis Saksi jual;
 - Bahwa setelah Saksi memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi bersama dengan Sdr. Saidina Usman pulang kerumah Saksi dan setelah berada didalam rumah lalu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan kawan-kawan Saksi dengan cara yaitu setelah sampai dirumah lalu pertama-tama Saksi bersama-sama dengan Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi membuat alat hisab shabu-shabu atau bonk dengan menggunakan botol minuman mineral aqua dan setelah itu barulah Saksi bersama-sama dengan Saidina Usman, Saidina Umar dan Agus Mulyadi menghisab Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakan pada pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan

halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis setelah itu asap pembakaran shabu-shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi gunakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wib tersebut yang mana tidak habis Saksi pakai atau tidak habis digunakan serta sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Saksi jual kembali.
- Bahwa tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Mulyadi Als Agus Bin H.Yusmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Usman dan Syaidina Umar ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 19.30 wib di dalam rumah milik orang tua saksi yang terletak di Jl. Teratai V Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut yang mana saksi sedang berada didalam kamar tidur depan sedangkan Sdr. Syaidina Umar bersama-sama dengan Sdr. Saidina Usman, Sdr. Riski dan Sdr. Danil sedang berbaring diruang tamu dalam rumah serta Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping kemudian datang 4 (empat) orang Polisi yang tidak saksi kenal lalu mengumpulkan saksi yang berada didalam rumah lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah dan

halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alat hisab shabu atau bonk serta dilakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. Egi Rahmad dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celananya kemudian saksi bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Usman dan Syaidina Umar dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah antara lain sedang berada didalam kamar tidur depan sedangkan Sdr. Syaidina Umar bersama-sama dengan Sdr. Saidina Usman, Sdr. Riski dan Sdr. Danil sedang berbaring diruang tamu dalam rumah serta Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad, 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk yang dibuat dengan menggunakan botol aqua dan ditemukan didalam kamar depan dalam rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Sdr. Egi Rahmad dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad tersebut adalah milik Sdr. Egi Rahmad;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Egi Rahmad bahwa ianya memperoleh 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui Sdr. Robi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Sigunggung

halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- namun uangnya belum dibayar serta akan dibayar oleh Sdr. Egi Rahmad apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dijualnya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Egi Rahmad bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 18.30 wib yang mana pada saat itu Sdr. Egi Rahmad menelpon Sdr. Robi dan pada saat itu Sdr. Egi Rahmad memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Sdr. Robi bahwa nanti ada orang yang akan menelponnya dan tidak beberapa lama kemudian telepon Sdr. Egi Rahmad berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah seorang laki-laki yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Egi Rahmad lalu Sdr. Egi Rahmad pergi bersama dengan Sdr. Syaidina Usman dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Sdr. Syaidina Usman dan setibanya di simpang empat sigunggung lalu sipenelpon tadi menyuruh Sdr. Egi Rahmad mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya dibawah sebuah pohon dan setelah diambil lalu merekapun pulang kerumah;
- Bahwa setelah Sdr. Egi Rahmad memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Sdr. Egi Rahmad bersama dengan Sdr. Syaidina Usman pulang kerumah dan setelah berada didalam rumah lalu Sdr. Egi Rahmad bersama-sama dengan saksi, Saidina Usman dan Syaidina Umar menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan kawan-kawan saksi dengan cara yaitu setelah sampai dirumah lalu pertama-tama saksi membuat alat hisab shabu-shabu atau bonk dengan menggunakan botol minuman mineral aqua dan setelah itu barulah saksi menghisab Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakan pada pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan

halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis setelah itu asap pembakaran shabu-shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 16.30 wib datanglah Riski dan Danil untuk mengajak Sdr. Syaidina Umar dan Sdr. Syaidina Usman untuk bermain bola volly dan berhubung hari hujan kemudian Riski dan Danil tersebut tidak jadi pergi dan duduk-duduk didalam rumah serta Riski dan Danil tersebut tidak mengetahui bahwa Sdr. Egi Rahmad ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Polisi lalu melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Usman dan Syaidina Umar;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi gunakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wib tersebut yang mana tidak habis dipakai atau tidak habis digunakan serta sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Egi Rahmad.
- Bahwa tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 19.30 Wib di dalam rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jl.

halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai V Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat terjadi perkara tersebut yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saidina Umar, Sdr. Riski dan Sdr. Danil sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan kemudian datang 4 (empat) orang Polisi yang tidak Terdakwa kenal lalu mengumpulkan Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi yang berada didalam rumah lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan alat hisap shabu atau bonk serta dilakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. Egi Rahmad dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu-shabu didalam saku celananya kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi dibawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah antara lain Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saidina Umar, Sdr. Riski dan Sdr. Danil sedang berbaring diruang tamu dalam rumah sedangkan Sdr. Egi Rahmad berada didalam kamar tidur samping serta Sdr. Agus Mulyadi sedang berada didalam kamar tidur depan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti yang ditemukan oleh Polisi antara lain 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bonk yang dibuat dengan menggunakan botol aqua dan ditemukan didalam kamar depan dalam rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Sdr. Egi

halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170

NY milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Sdr. Egi Rahmad tersebut adalah milik Sdr. Egi Rahmad .
- Bahwa Sdr. Egi Rahmad memperoleh 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Sdr. Robi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di Simpang Empat Sigunggung Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- namun uangnya belum dibayar serta akan dibayar oleh Sdr. Egi Rahmad apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dijualnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 18.30 wib yang mana pada saat itu Sdr. Egi Rahmad menelpon Sdr. Robi dan pada saat itu Sdr. Egi Rahmad memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Sdr. Robi bahwa nanti ada orang yang akan menelponnya dan tidak beberapa lama kemudian telepon Sdr. Egi Rahmad berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah seorang laki-laki yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Egi Rahmad lalu Sdr. Egi Rahmad pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BM 4170 NY milik Saksi dan setibanya di simpang empat sigunggung lalu sipenelpon tadi menyuruh Sdr. Egi Rahmad mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya dibawah sebuah pohon dan setelah diambil lalu Terdakwa pun pulang kerumah.
- Bahwa setelah Sdr. Egi Rahmad memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Sdr. Egi Rahmad bersama dengan Saksi pulang kerumah Terdakwa dan setelah berada didalam rumah lalu Sdr. Egi Rahmad

halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa, Saidina Umar dan Agus Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan kawan-kawan Terdakwa dengan cara yaitu setelah sampai di rumah lalu pertama-tama Saksi bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi membuat alat hisab shabu-shabu atau bonk dengan menggunakan botol minuman mineral aqua dan setelah itu barulah Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi menghisab Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakan pada pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis setelah itu asap pembakaran shabu-shabu tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 16.30 wib datanglah kawan Terdakwa yang bernama Riski dan Danil untuk mengajak Saksi untuk bermain bola volly dan berhubung hari hujan kemudian Riski dan Danil tersebut tidak jadi pergi dan duduk-duduk didalam rumah serta Riski dan Danil tersebut tidak mengetahui bahwa Sdr. Egi Rahmad ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bersama-sama dengan Egi Rahmad, Saidina Umar dan Agus Mulyadi gunakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wib tersebut yang mana tidak habis dipakai atau tidak habis digunakan serta sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Egi Rahmad;

halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi BM 4170 NY, Nomor Rangka : JKAEX250LCDA00372 dan Nomor Mesin : EX250LEA00388

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, Saksi Egi Rahmad menghubungi Sdr. Robi (dpo) lalu Saksi Egi memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Robi menjawab “Ada, Kesinalah” kemudian Sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Egi mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di daerah simpang Empat Sigunggung Pekanbaru lalu didaerah Simpang Empat Sunggung Pekanbaru Saksi Egi dihubungi oleh Sdr. Robby lalu mengatakan kepada Saksi Egi agar mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawa pohon dekat simpang empat lalu Saksi Egi Mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi Egi bersama Terdakwa pulang Kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai

halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama Saksi Egi, Saksi Agus Mulyadi Als Agus Dan Saksi Saidina Umar Als Umar menggunakan Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi Egi bersama Saksi Saidina Usman Als Usman namun Narkotika Jenis Shabu tidak Habis digunakan lalu Sisa disimpan oleh Saksi Egi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30, Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan Anggota Satuan Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalagunaan Narkotika Di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu berdasarkan informasi Masyarakat Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan menuju Rumah orang Tua Terdakwa kemudian dirumah Orang Tua Terdakwa Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan mengamankan orang yang berada dirumah yaitu Terdakwa bersama –sama Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Rizki diruang Tamu lalu Saksi Egi berada dikamar Tidur Samping dan Saksi Agus Mulyadi berada dikamar tidur depan lalu Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam saku Celana Saksi Egi Rahmad, 1 (satu) unit Handphone Mek Nokia milik Saksi Egi, 1 (satu) buah alat Hisap shabu atau bong dikamar tidur depan yang ditempati Saksi Agus Mulyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No Polisi BM 4170 NY milik Terdakwa kemudian Terdakwa Besama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi Rahmad, Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Reski diaman kekantor Polsek Tapung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :726/BB/X/10242/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC / Pengelola Kereta Api kantor Unit Penggadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,59 (dua koma lma puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, untuk barang bukti pengadilan
 - c. 2 (dua) plastik Pembungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram untuk barang bukti
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.BIII.K.560.2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Mulyadi Als Agus Bin H Yusmadi (Alm) dan Saksi Egi Rahmad Als Egi Bin Nur Azwan (penuntutan dilakukan Terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Undang-undang Republik Indonesia Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAIDINA USMAN AIS USMAN Bin H YUSMADI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis

halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, Saksi Egi Rahmad menghubungi Sdr. Robi (dpo) lalu Saksi Egi memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Robi menjawab "ada, kesinalah" kemudian Sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Egi mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di daerah simpang Empat Sigunggung Pekanbaru lalu di daerah Simpang Empat Sunggung Pekanbaru Saksi Egi dihubungi oleh Sdr. Robby lalu mengatakan kepada Saksi Egi agar mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawa pohon dekat simpang empat lalu Saksi Egi Mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi Egi bersama

halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang Kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama Saksi Egi, Saksi Agus Mulyadi Als Agus Dan Saksi Saidina Umar Als Umar menggunakan Narkotika jenis Shabu yang dibeli Saksi Egi bersama Saksi Saidina Usman Als Usman namun Narkotika Jenis Shabu tidak Habis digunakan lalu Sisa disimpan oleh Saksi Egi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30, Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan Anggota Satuan Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat ada Penyalagunaan Narkotika Di rumah orang Tua Terdakwa Jl Teratai V Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu berdasarkan informasi Masyarakat Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan menuju Rumah orang Tua Terdakwa kemudian dirumah Orang Tua Terdakwa Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan mengaman orang yang berada dirumah yaitu Terdakwa bersama –sama Saksi Saidina Umar, Saksi M Danil dan saksi Rizki diruang Tamu lalu Saksi Egi berada dikamar Tidur Samping dan Saksi Agus Mulyadi berada dikamar tidur depan lalu Saksi George Rudi bersama-sama Saksi Riki Darman, Saksi Supriadi dan Saksi Joni Indo Putra Hasibuan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam saku Celana Saksi Egi Rahmad, 1 (satu) unit Handphone Mek Nokia milik Saksi Egi, 1 (satu) buah alat Hisap shabu atau bong dikamar tidur depan yang ditempati Saksi Agus Mulyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No Polisi BM 4170 NY milik Terdakwa kemudian Terdakwa Besama Saksi Agus Mulyadi, Saksi Egi Rahmad, Saksi Saidina

halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, Saksi M Danil dan saksi Reski diaman kekantor Polsek Tapung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :726/BB/X/ 10242/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola UPC / Pengelola Kereta Api kantor Unit Penggadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,59 (dua koma lma puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2.07 (dua koma nol tujuh) gram, untuk barang bukti pengadilan
- c. 2 (dua) plastik Pembungkus dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram untuk barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.BIII.K.560.2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,59 (dua koma lma puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Mulyadi Als Agus Bin H Yusmadi (Alm) dan Saksi Egi Rahmad Als Egi Bin Nur Azwan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan

halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut

halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan masalah beratnya pekerjaan fisik untuk buruh bangunan, tidak adanya alat bantu untuk meringankan pekerjaan buruh bangunan dan tidak adanya dukungan suplement penambah tenaga dari perusahaan PSPI mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain menggunakan narkoba jenis stimulant (Met Amphetamin) yang dapat merangsang semangat meski untuk kerja berat. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britisoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat.

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menawarkan untuk dijual narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H YUSMADI (Alm)** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);

halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi BM 4170 NY, Nomor Rangka : JKAEX250LCDA00372 dan Nomor Mesin : EX250LEA00388, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Egi Rahmad Als Egi Bin Nurwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIDINA USMAN Als USMAN Bin H YUSMADI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna putih.
 - 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu atau bonk
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi BM 4170 NY, Nomor Rangka : JKAEX250LCDA00372 dan Nomor Mesin : EX250LEA00388

halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Egi Rahmad Als Egi Bin Nurwan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 APRIL 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H., LL.M.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)